

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan, seseorang atau organisasi hendaknya memiliki pengaruh dalam melakukan pekerjaan. Setiap pekerjaan yang diberikan hendaknya memiliki pengaruh yang cukup signifikan bagi lingkungan kerja, karena dengan berpengaruh akan memberikan kepercayaan rekan kerja terhadap kita dan dampak positif yang akan mempermudah atau menunjang kelancaran dalam menyusun suatu rencana maupun pekerjaan.

Pengaruh berkaitan dengan kebijakan yang diambil oleh suatu badan atau instansi, dengan membuat kebijakan maka bisa dibilang orang tersebut atau badan tersebut sudah berpengaruh. Kebijakan yang diambil juga harus memberikan dampak positif dan memberikan arah untuk kemajuan bagi suatu badan.

Keban (2008:32), mengatakan bahwa pengaruh kebijakan memiliki peran yang sangat penting bagi suatu dinas, dengan adanya kebijakan maka semua kegiatan dapat dijalankan dengan baik dan mengurangi kesalahan yang terjadi. Begitu juga dengan pengaruh kebijakan pengelolaan mengenai aset, hal ini harus menjadi perhatian bagi suatu dinas, Karena aset sangat berpengaruh terhadap perkembangan keuangan dinas terkait. Maka dari itu pentingnya bagi suatu perusahaan untuk membuat sistem kebijakan mengenai pengelolaan aset.

Berikut cara kerja prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sebagai salah satu tuntutan masyarakat yaitu terciptanya suatu cara pengelolaan kekayaan daerah yang memadai, informatif, transparan dan akuntabel. Aset daerah adalah “hal yang penting dalam menangani keuangan daerah. Penanganan aset/barang milik daerah perlu diperhatikan secara

khusus, karena terjadinya peningkatan nilai aset/barang milik daerah dari tahun ke tahun yang cukup signifikan” (Maulidiah, 2017:22).

Berkaitan dengan pengertian aset, maka menurut pandangan Rauf (2016:4) bahwa Aset daerah merupakan sesuatu barang yang dimiliki oleh suatu organisasi, yang diperoleh melalui proses pembelian, hibah, dan bantuan dari pihak lain. Sejalan dengan pengertian aset tersebut, maka selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, bahwa Aset adalah barang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda yang bergerak, baik yang berwujud (*tangible*) maupun yang tidak berwujud (*intangibile*), yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi badan usaha tau indivisu perorangan.

Lebih lanjut berkaitan dengan pengertian aset daerah tersebut, dikatakan bahwa: Aset yang diperoleh dari pembelian oleh pemerintah daerah, hibah atau pemberian dari pemerintah pusat, ataupun bantuan dari pihak lain, bersifat tidak mengikat dan memaksa. Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian aset daerah merupakan: Seluruh barang inventaris milik pemerintah daerah, semua barang hasil kegiatan (proyek) APBD/APBN/LOAN yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah melalui unsur dinas/instansi terkait, seluruh barang yang secara hukum dikuasai oleh pemerintah daerah seperti cagar alam, cagar budaya, objek wisata, bahan tambang/galian dan lain sebagainya yang dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berkelanjutan dan memerlukan adanya pengaturan dalam bentuk pemerintahan daerah dalam proses pemanfaatannya. Pengertian barang milik daerah dijelaskan dalam Permendagri Nomor 17 tahun 2007, dinyatakan bahwa: Semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak (Maulidiah, 2017:42).

Barang milik daerah merupakan barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, seperti barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh berasal dari ketentuan Undang-Undang, dan barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sejak ditetapkan kebijakan penyusunan neraca sebagai bagian dari laporan keuangan pemerintah, pengakuan/penilaian, dan penyajian serta pengungkapan aset/barang milik daerah menjadi fokus utama (Maulidiah, 2017:68).

Hal ini karena aset/barang pemerintah daerah mempunyai nilai yang sangat signifikan dan sangat kompleks. Dengan demikian, upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah tidak bisa dilakukan tanpa membenahan pengelolaan aset/barang milik daerah. Sebagai salah satu unsur penting untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, aset/barang milik daerah sebaiknya harus dikelola dengan baik dan benar.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Balai Konversi Sumber Daya Alam Sumatera Barat) sebagai instansi yang menangani urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup dan kehutanan, meliputi urusan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah-limbah beracun. Diluar tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan BKSDA diatas, juga memiliki pengaruh dalam urusan administrasi, keuangan serta kebijakan dalam pengelolaan aset (Sisi, 2022:7).

Pengaruh kebijakan pengelolaan aset menjadi hal yang penting, karena juga mempengaruhi proses pekerjaan serta nilai keuangan. Jika BKSDA memiliki aset yang banyak, maka akan meningkatkan produktifitas dalam pekerjaan dan menjadi nilai tambah bagi keuangan BKSDA.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaruh kebijakan pengelolaan aset terhadap kinerja keuangan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Balai KSDA Sumatera Barat) ?
2. Bagaimana cara untuk menambah nilai aset pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam?
3. Bagaimana cara mempertahankan atau merawat aset yang sudah ada, sehingga bisa digunakan untuk jangka panjang bagi Balai Konservasi Sumber Daya Alam?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan pengelolaan aset terhadap kinerja keuangan pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam?
2. Untuk mengetahui cara memperoleh aset pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam?
3. Untuk mengetahui cara merawat aset yang sudah ada pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat bagi dunia akademis

Sebagai bahan wacana maupun bahan referensi dalam proses pembuatan tugas akhir mengenai topik atau variabel yang diambil.

1.4.2 Manfaat bagi instansi

Hasil penelitian ini bisa menjadi momentum bagi BKSDA untuk menyampaikan peran dan pengaruh aset terhadap kinerja keuangan.

1.4.3 Manfaat bagi penulis

Meningkatkan pemahaman penulis tentang pengaruh kebijakan pengelolaan aset terhadap kinerja keuangan. Dan sebagai bahan pertimbangan dalam membandingkan teori yang dipelajari dibangku kuliah dengan dunia kerja secara nyata.

1.5 Tempat dan Waktu Penelitian

Kegiatan magang dilakukan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Balai KSDA Sumatera Barat) yang beralamat Jl. Khatib Sulaiman No.53, Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25173, dilakukan selama jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 2 bulan (40 hari kerja) yang dimulai dari bulan January.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Data dan Sumber Data

Dalam penulisan ini banyak menggunakan metode atau pendekatan melalui riset langsung pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Balai KSDA Sumatera Barat).

1.6.2 Cara Pengumpulan Data

- a. Studi Lapangan
- b. Pengumpulan data dilakukan dengan menandakan observasi langsung ke subjek penelitian, dengan melakukan wawancara ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam sehingga diperoleh data yang diperlukan oleh penulis dan mempelajari data yang berkaitan dengan pelaksanaan magang di BKSDA.

c. Studi Pustaka

Studi dilakukan untuk memperoleh landasan-landasan teori dari buku-buku, majalah dan publikasi berupa bahan bahan kuliah dan artikel yang berhubungan dengan masalah yang ada.

d. Metode Analisis

Studi ini untuk menganalisis teori yang telah diterima selama perkuliahan dengan kenyataan di lapangan untuk mencari letak perbedaannya sebagai dasar pengambilan kesimpulan dan saran

e. Pencarian data melalui internet

Pencarian melalui data internet dilakukan dengan mencari bahan-bahan pendukung lainnya sebagai pelengkap data yang sudah didapat dari BKSDA.

1.7 Sistematika Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan, tujuan dan manfaat kegiatan magang, tempat dan waktu magang, metode analisa dan sistematika penyusunan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisikan teori yang akan menjelaskan secara teoritis mengenai Pengaruh Kebijakan pengelolaan aset, pengertian Pengaruh kebijakan pengelolaan aset, kinerja keuangan.

BAB III GAMBARAN UMUM

Bab yang berisikan tentang gambaran umum Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang meliputi struktur organisasi, pembagian tugas, dan bidang yang dikerjakan serta rencana kerja yang dilakukannya.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada Bab ini membahas tentang Pengaruh Kebijakan Pengelolaan Aset terhadap Kinerja Keuangan pada Balai KSDA Sumatera Barat.

BAB V PENUTUP

Pada Bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pelaksanaan magang serta saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat).

